

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN PADA BANK YANG DILIKUIDASI (STUDI KASUS PT BANK IFI)

Oleh: Basana Gultom, SH^{*)}

Abstrak

Peranan dan fungsi bank dalam perekonomian harus dibina dan diawasi supaya mempunyai manfaat dan kontribusi yang efektif bagi perkembangan ekonomi dan stabilitas perbankan di suatu negara. Operasional industri perbankan yang didukung oleh kepercayaan masyarakat, khususnya nasabah penyimpan, harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan pada PT Bank IFI yang dilikuidasi dan apa upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah penyimpan untuk memperoleh kembali simpanannya di PT Bank IFI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang didasarkan pada hukum positif, seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Bank Indonesia, dan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan. Sesuai dengan studi kasus di PT. Bank IFI, perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan yang dilakukan secara tidak langsung dan langsung sudah sesuai dengan aturan-aturan yang ada, namun sosialisasinya belum maksimal, karena masih banyak nasabah penyimpan yang belum mengerti tentang perlindungan hukum bagi dirinya apabila banknya yang dilikuidasi. Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah penyimpan untuk mendapatkan kembali simpanannya adalah dengan cara mengajukan keberatan ke Lembaga Penjamin Simpanan atau melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Niaga.

Kata kunci: Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan pada bank

Abstract

The role and function of banks in the economy should be developed and monitored in order to have the benefits and effective contribution to the economic development and stability of banks in a country. Operational banking industry, supported by public confidence, especially the depositor, must be run with the precautionary principle. Therefore, the problem of this research is on how the legal protection for depositors at PT Bank IFI were liquidated and what legal remedies that can be done to regain depositors deposits in PT Bank IFI. The method used in this study is a normative legal research, which is based on positive law, such as the Banking Law, the Law on Bank Indonesia, and the Law on Deposit Insurance Agency. In accordance with a case study in PT Bank IFI, legal protection of depositors who do indirectly and directly is in conformity with the existing rules, but the socialization is not maximized, because there are many depositors who do not understand about the legal protection for himself when his bank were liquidated. While the legal effort to do depositors to get back their savings is by filing an objection to the Deposit Insurance Corporation or take legal actions through the Commercial Court.

Keywords: legal protection for depositors in banks

A. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat Undang-Undang Perbankan), yang dimaksud dengan bank adalah “Badan usaha

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.¹

Aktivitas perbankan yang utama adalah

^{*)} Karyawan Bank IFI di Jakarta

¹ Indonesia, *Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, Pasal 1 angka 2.

menghimpun dana dari masyarakat atau yang disebut *funding* dan menyalurkan dana kepada masyarakat atau yang disebut *lending*. Dari aktivitas tersebut, bank akan mendapatkan keuntungan dari selisih antara bunga kredit dengan bunga simpanan.²

“Sebagai suatu badan usaha, pengelolaan suatu bank mempunyai ciri khas tersendiri, berbeda dengan mengelola industri lain. Selain harus dikelola secara profesional dalam bidang perencanaan, pengetahuan tentang produk, sumber daya manusia dan fungsi kontrol, faktor kepercayaan masyarakat merupakan faktor utama dalam menjalankan bisnis perbankan”.³

Peranan bank sangat penting dalam memajukan perekonomian suatu negara karena dalam semua sektor yang berhubungan dengan kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” penggerak roda perekonomian suatu negara, karena fungsi bank itu sangat vital, misalnya dalam hal penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang, menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, dan tempat melakukan investasi.⁴

Sesuai dengan Pasal 29 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Perbankan, dan Pasal 8 juncto Pasal 24 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (selanjutnya disingkat Undang-Undang Bank Indonesia), pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Pembinaan bank adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank. Pengawasan bank meliputi pengawasan langsung yaitu dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan. Dan pengawasan tidak langsung terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis dan evaluasi laporan bank. Seja-

lan dengan itu, Bank Indonesia diberi kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dan menempuh upaya baik yang bersifat *preventif* maupun *represif*.⁵

Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional, untuk menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan dimaksud, mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan sebagaimana pengalaman yang pernah terjadi pada saat krisis moneter dan perbankan di Indonesia pada tahun 1998. Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan, sehingga harus diupayakan supaya krisis tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Kepercayaan terhadap industri perbankan dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat.

Hal di atas, menjelaskan bahwa peranan dan fungsi bank dalam perekonomian harus dibina dan diawasi supaya mempunyai manfaat dan kontribusi yang efektif bagi perkembangan ekonomi dan stabilitas perbankan itu sendiri, sebagai wujud kepastian dan perlindungan yang kesemuanya itu adalah wewenang dan tugas Bank Indonesia.

Demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, pemilik maupun otoritas yang terlibat dalam pengaturan dan pengawasan, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan untuk penjaminan simpanan nasabah bank dan mewujudkan kepastian hukum, dibentuklah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) seperti terdapat pada Penjelasan Umum Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disingkat Undang-Undang Lembaga Penjamin

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hal 26-27.

³ Kasmir, *Manajemen perbankan*, Jakarta: Rajawali, 2008, hal. 1-3.

⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 2.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang No.6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia*, Pasal 24-27

Simpanan) yakni:

“Di dalam Undang-Undang ini ditetapkan penjaminan simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimalkan risiko yang membebani anggaran negara atau resiko yang menimbulkan *moral hazard*. Penjaminan nasabah bank tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Lembaga Penjamin Simpanan sendiri memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal”.⁶

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan, fungsi Lembaga Penjamin Simpanan adalah:

- a. menjamin simpanan nasabah penyimpan;
- b. turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan, tugas Lembaga Penjamin Simpanan adalah:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan;
- b. melaksanakan penjaminan nasabah simpanan.

Beberapa tahun setelah pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan terjadi pencabutan izin usaha bank, salah satunya adalah PT Bank IFI yang izin usahanya secara resmi dicabut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/19/KEP.GBI/2009 tanggal 17 April 2009. Pencabutan izin usaha tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/9/PBI/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PBI No. 10/27/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008.

Bank Indonesia telah cukup lama melakukan langkah penyehatan sesuai prosedur pengawasan yang berlaku, termasuk meminta Pemegang Saham Pengendali (PSP) menam-

bah modal serta menjaga likuiditas bank. Namun PT Bank IFI tidak berhasil menjalankan program penyehatan yang disyaratkan. Maka jalan terakhirnya adalah pencabutan izin usaha dengan pertimbangan untuk menghindari kerugian yang lebih besar serta melindungi kepentingan nasabah.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan, penyelesaian kewajiban PT Bank IFI kepada nasabah penyimpan dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai ketentuan yang berlaku dengan melakukan *rekonsiliasi* dan *verifikasi* simpanan nasabah untuk menentukan simpanan yang layak bayar atau tidak layak dibayar.

Untuk simpanan layak dibayar yang pada saat yang bersamaan nasabah mempunyai kewajiban kepada PT Bank IFI maka pembayaran simpanannya akan dilakukan *set off* terlebih dahulu dengan kewajibannya yang telah jatuh tempo. Sedangkan kriteria simpanan yang tidak layak dibayar adalah:

1. simpanan tidak tercatat dalam pembukuan bank;
2. nasabah merupakan pihak yang menyebabkan bank tidak sehat, antara lain apabila nasabah memiliki kredit Macet dengan jumlah kredit melebihi simpanannya; dan
3. nasabah diuntungkan secara tidak wajar, antara lain apabila pada periode perpanjangan terakhir suku bunga simpanan dan/atau fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan bunga yang dibagikan kepada nasabah, melebihi suku bunga wajar yang ditetapkan Lembaga Penjamin Simpanan.

Uraian di atas menggambarkan, bahwa mekanisme yang dijalankan Lembaga Penjamin Simpanan dengan pembayaran klaim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam prakteknya, yang menjadi permasalahan adalah nasib simpanan nasabah yang jauh lebih besar dari pada jumlah yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan. Salah satunya adalah kasus Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang mempunyai

⁶ Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Penjelasan Umum.

deposito sebesar Rp. 72 Miliar di PT Bank IFI. Padahal nilai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp. 2 Miliar. Jadi dari deposito yang nilainya Rp 72 Miliar tersebut, yang akan dibayar oleh Lembaga Penjamin Simpanan hanya sebesar Rp 2 Miliar. Sedangkan sisanya yang senilai Rp 70 Miliar sebenarnya adalah merupakan hak mutlak dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagai pemilik dananya. Namun dalam hal ini kedudukan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagai pemilik dana “agak lemah” karena tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Padahal dalam Pasal 37B ayat (1) Undang-Undang Perbankan dinyatakan bahwa: “Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan”.⁷

Selain itu, ada beberapa nasabah penyimpan PT Bank IFI yang telah mendapatkan *cash back* berupa hadiah-hadiah dari PT Bank IFI, ternyata tidak mendapat jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan karena simpanan tersebut termasuk dalam daftar simpanan yang tidak layak dibayar. Lembaga Penjamin Simpanan menganggap bahwa nasabah penyimpan tersebut sudah menikmati *cash back* yang dihitung sebagai komponen bunga bank sehingga bunga yang diterima nasabah penyimpan melebihi ketentuan bunga penjaminan. Padahal nasabah penyimpan tidak pernah mendapatkan informasi dari pihak bank, Lembaga Penjamin Simpanan, ataupun Bank Indonesia tentang hal tersebut, sehingga nasabah penyimpan menjadi “agak lemah”, terluntalunta, dan cenderung diabaikan haknya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan pada PT Bank IFI yang dilikuidasi?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilaku-

kan oleh nasabah penyimpan untuk memperoleh kembali simpanannya pada PT Bank IFI?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penulis membatasi masalah sehubungan dengan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan pada bank yang dilikuidasi (studi kasus PT Bank IFI).

D. Tinjauan Yuridis Tentang Bank dan Nasabah

1. Pengertian Bank

Pengertian bank selalu mengalami perkembangan, karena bank merupakan bidang usaha yang dinamis, dan keberadaannya tergantung pada situasi dan kondisi perekonomian suatu negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menyediakan berbagai bidang pelayanan jasa keuangan bagi masyarakat. Asal kata bank dari bahasa Italy “*banca*” berarti *bence* yaitu bangku tempat duduk, karena pada zaman pertengahan, pihak bankir Italy melakukan usaha berbentuk pinjaman-pinjaman dengan duduk di bangku pasar tradisional, berarti asal mula terjadinya bank adalah “meja atau tempat menukarkan uang”. Tetapi pada zaman sekarang di negara maju, bank sudah merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap bertransaksi sesuai kebutuhannya.⁸

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.⁹

Sedangkan pengertian perbankan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perbankan adalah: “segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.¹⁰

Uraian tersebut menjelaskan bahwa hu-

⁷ Indonesia, Undang-Undang Perbankan, Pasal 37B ayat (1).

⁸ Kasmir, *Op. cit.*, Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 11-13.

⁹ Indonesia, Undang-Undang Perbankan, Pasal 1 angka 2.

¹⁰ *Loc. cit.*

bankan masyarakat dengan jasa bank sangat erat, saling tergantung, dan saling membutuhkan. Karena bidang usaha bank tersebut adalah bidang usaha keuangan yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat, berarti segala aspek kehidupan masyarakat selalu membutuhkan jasa bank.

Dalam menjalankan usahanya bank selalu diatur dengan seperangkat peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai landasan dan bentuk jaminan sekaligus kontrol dari pemerintah.

2. Fungsi, Tujuan, Asas-Asas Perbankan

Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat mempunyai peran yang cukup penting, karena lembaga keuangan merupakan inisiasi dari sistem keuangan setiap negara.

Dalam Undang-Undang Perbankan fungsi bank dirumuskan dalam Pasal 3 “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”; serta dalam Pasal 4 nya “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.¹¹

Dalam menjalankan usahanya, perbankan mempunyai asas-asas khusus yang digunakan, untuk menjamin kemitraan yang baik antara bank dengan nasabahnya serta menciptakan sistem perbankan yang sehat.

Asas-asas khusus perbankan adalah:

1. Asas Demokrasi Ekonomi

Ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan yang menyebutkan bahwa: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.¹² Hal ini berarti fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masyarakat memegang peranan aktif

dalam kegiatan perbankan dan pemerintah melalui Bank Indonesia bertindak untuk melakukan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan dunia perbankan, sekaligus menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangannya. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Perbankan diuraikan bahwa:

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan, perlu senantiasa dipelihara dengan baik. Guna mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam menyerasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pembangunan adalah perbankan. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

2. Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabahnya. Bank terutama melakukan kegiatan usaha dalam pengelolaan dana masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga bank harus selalu menjaga kesehatannya supaya tetap menjadi lembaga kepercayaan masyarakat. Kemauan masyarakat untuk menyimpan sebagian uangnya di bank dilandasi oleh asas kepercayaan bahwa uang yang disimpan tersebut akan

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Perbankan, Pasal 3 dan 4.

¹² Indonesia, Undang-Undang Perbankan, Pasal 2.

diperoleh kembali pada waktu yang diinginkan dan sesuai dengan isi perjanjian disertai dengan imbalan yang berbentuk bunga.

3. Asas Kerahasiaan

Asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dengan nasabah penyimpan menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Dalam Pasal 40 Undang-Undang Perbankan dinyatakan bahwa bank wajib merahasiakan informasi tentang nasabah penyimpan dan simpanannya dimana hal itu termasuk dalam perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan. Hal ini menunjukkan bahwa keterikatan bank dengan nasabahnya dilandasi asas kerahasiaan.

4. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Tujuan diberlakukannya prinsip ini adalah supaya bank selalu dalam keadaan sehat, atau selalu dalam keadaan *likuid* dan *solvent*.

Dengan demikian, prinsip ini bertujuan agar bank menjalankan usahanya secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan, sehingga bank yang bersangkutan tetap sehat dan masyarakat semakin mempercayainya.¹³

Uraian di atas menggambarkan asas-asas yang mutlak dilaksanakan dalam pengelolaan usaha bank yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Asas-asas tersebut mutlak dijalankan oleh bank karena hal tersebut berhubungan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang telah mempercayakan penyimpanan dananya kepada bank untuk dikelola dengan baik.

3. Jenis-Jenis Bank

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa: “menurut jenisnya, bank terdiri dari: a. Bank Umum; b. Bank Perkreditan Rakyat” maka jenis-jenis bank terdiri dari:

a. Bank Umum

Pengertian Bank Umum menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perbankan adalah: “Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.¹⁴ Bank Umum dalam operasionalnya bersifat umum atau dapat memberikan seluruh jasa perbankan dalam lalu lintas pembayaran demikian juga wilayah operasionalnya di seluruh wilayah Indonesia bahkan ke luar negeri (cabang). Bank Umum disebut juga Bank Komersial (*Commercial Bank*).¹⁵

b. Bank Perkreditan Rakyat

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat menurut Pasal 1 angka 4 adalah: “Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.¹⁶ Pada dasarnya kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat sama dengan Bank Umum, namun jumlah jasa yang dapat dilakukan Bank Perkreditan Rakyat jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum.

Usaha Bank Perkreditan Rakyat menurut Pasal 13 Undang-Undang Perbankan antara lain :

1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. memberikan kredit;
3. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah;

¹³ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal.16-19.

¹⁴ Undang-Undang Perbankan, Pasal 1 angka 3.

¹⁵ Kasmir, *Op. cit.*, PT Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 19.

¹⁶ Undang-Undang Perbankan, Pasal 1 angka 4.

4. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Pasal 14 Undang-Undang Perbankan juga menegaskan bahwa, kegiatan Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat dibedakan dengan adanya beberapa larangan pada Bank Perkreditan Rakyat meliputi: menerima simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan valuta asing, melakukan penyertaan modal, melakukan kegiatan perasuransian dan melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha Bank Umum.

4. Nasabah

Pengertian nasabah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah: "Orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi langganan bank (dalam hal keuangan)".¹⁷

Menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Perbankan nasabah adalah: "Pihak yang menggunakan jasa bank". Pada dasarnya nasabah tersebut dibagi atas:

- a. nasabah penyimpan seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Perbankan yaitu: "nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan, berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan";
- b. nasabah debitur seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Perbankan yaitu: "nasabah yang memperoleh prioritas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan".¹⁸

5. Kegiatan Penghimpunan Dana

Simpanan adalah: "dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, sertifikat Deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan

dengan itu".¹⁹

Simpanan dapat dibedakan dalam beberapa bentuk yaitu:

1. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Pengertian simpanan giro atau rekening giro menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Perbankan adalah: simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahan bukuan.

2. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

Pengertian deposito dinyatakan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perbankan adalah: simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

3. Sertifikat Deposito menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Perbankan adalah: Simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

4. Tabungan menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perbankan adalah: Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

6. Kegiatan Penyaluran Dana

Selain kegiatan menghimpun dana, bank juga melakukan kegiatan menyalurkan dana. Maksud penyaluran dana ini adalah usaha bank untuk mendapat keuntungan dan itu adalah sebagai biaya operasional bank. Penyaluran dana oleh bank disebut "kredit" yang artinya adalah "kepercayaan", dalam bahasa Latin disebut "*credere*" artinya percaya. Kegiatan penyaluran dana didasarkan pada "perjanjian kredit".

Pengertian kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan adalah:

"Penyediaan uang atau tagihan yang da-

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta: 1988, hal. 609

¹⁸ Undang-Undang Perbankan, Pasal 1 angka 16, angka 17, angka 18.

¹⁹ Undang-Undang Perbankan, Pasal 1 angka 5.

pat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.²⁰

Perjanjian kredit bank dituangkan dalam bentuk akta di bawah tangan dan formal. Setelah penandatanganan perjanjian kredit, bank menyerahkan uang pinjaman kepada nasabah debitur secara riil/kontan/nyata. Berdasarkan fakta tersebut, perjanjian kredit bank yang ditandatangani oleh para pihak adalah bersifat formal dan uang yang diserahkan oleh bank kepada nasabah debitur bersifat riil/kontan/nyata.²¹

Perjanjian kredit wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Apabila salah satu pihak bukan Warga Negara Indonesia maka perjanjian dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Substansi kontrak kredit telah disiapkan oleh bank, sedangkan nasabah debitur tinggal menandatangani perjanjian kredit tersebut. Bentuk perjanjian yang demikian disebut perjanjian baku.²²

E. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank

1. Perlindungan Hukum Secara Tidak Langsung (*Implicit Protection*)

Perlindungan tidak langsung (*implicit protection*) terhadap nasabah penyimpan diberikan dalam bentuk pengaturan dan pengawasan bank yang efektif, sehingga terciptabank yang sehat, yang dapat menghasilkan laba dan memenuhi kewajibannya. Dalam kaitan ini, ada beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bermaksud untuk melindungi nasabah secara tidak langsung.

Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-Un-

dang Perbankan juncto pasal 8 Undang-undang Bank Indonesia, pengaturan dan pengawasan Bank merupakan salah satu tugas wajib dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Dalam rangka untuk melaksanakan tugas tersebut, Bank Indonesia mempunyai kewenangan yang didasarkan pada Pasal 24 Undang-undang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa :

“Dalam rangka melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank dan mengenai sanksi terhadap Bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”²³

Kewenangan-kewenangan Bank Indonesia tersebut antara lain :

1. Menetapkan ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa, ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Mengingat pentingnya tujuan mewujudkan sistem perbankan yang sehat, maka peraturan-peraturan di bidang perbankan ditetapkan Bank Indonesia harus didukung oleh sanksi-sanksi yang adil. Pengaturan bank berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut disesuaikan pula dengan standar yang berlaku secara internasional, termasuk ketentuan tentang kesehatan bank, yang dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perbankan yaitu: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan dan kecukupan modal, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Perbankan, *Op. Cit*, Pasal 1 angka 11.

²¹ *Ibid*, hal. 135

²² *Ibid*, hal. 119.

²³ Indonesia, Undang-Undang Bank Indonesia, *Op.cit*,Pasal 24.

- hatian.”
2. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, antara lain :
 - a. Pemberian dan pencabutan izin usaha bank dilakukan dengan keputusan Gubernur Bank Indonesia;
 - b. Pemberian izin pembukaan, penutupan, pemindahan kantor bank dilakukan dengan keputusan Gubernur Bank Indonesia. Dalam pengertian izin pembukaan kantor bank termasuk pula persetujuan mengenai peningkatan status kantor bank;
 - c. Pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank dilakukan dengan keputusan Gubernur Bank Indonesia;
 - d. Pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. Dalam pengertian izin untuk melakukan kegiatan usaha tertentu termasuk izin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai bank devisa, penitipan, melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan kegiatan-kegiatan usahal lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Melaksanakan pengawasan bank meliputi pengawasan tidak langsung dan pengawasan langsung yang ditetapkan dalam pasal 27 Undang-Undang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa, pengawasan bank oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah pengawasan langsung dan tidak langsung.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Bank Indonesia bahwa:

1. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan;
2. apabila diperlukan, pemeriksaan dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi, dan debitur bank;
3. bank dan pihak-pihak tersebut wajib memberikan kepada pemeriksa :
 - a. keterangan dan data yang diminta;

- b. kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- c. hal-hal lai yang diperlukan.²⁴

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia menyebutkan bahwa : “Bank Indonesia menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2). Dan pasal 31 ayat (1) dinyatakan bahwa, Bank Indonesia dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sementara, sebagian atau seluruhnya kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan. Pengawasan tidak langsung terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis dan evaluasi laporan bank sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa: “Bank Indonesia mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 52 Undang-Undang Perbankan dinyatakan bahwa :

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, pasal 47 A, pasal 48, pasal 49 dan pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administrative kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.
2. Sanksi administratif, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah :
 - a. denda uang;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penurunan tingkat kesehatan Bank;

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Bank Indonesia, *Op.cit.*, Pasal 29.

- d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
 - e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
 - f. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
 - g. Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.
3. Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administrative ditetapkan oleh Bank Indonesia.

B. Perlindungan Secara Langsung (Eksplisit Protection)

Tujuan utama sistem penjaminan nasabah penyimpan adalah pemberian perlindungan langsung kepada nasabah penyimpan tersebut. Perlindungan langsung dilakukan dengan menyusun suatu sistem yang berfungsi memberikan jaminan terhadap dana nasabah bilamana suatu bank dicabut izin usahanya atau mengalami likuidasi. Jaminan tersebut dapat berupa jaminan terbatas ataupun jaminan penuh. Perlindungan langsung dengan jaminan terbatas yang lazim digunakan adalah skim asuransi simpanan, baik skim yang dikelola pemerintah sebagaimana dipraktikkan di Amerika Serikat, maupun yang dikelola swasta seperti di Jerman. Perlindungan Secara Langsung secara penuh umumnya dilakukan pada masa krisis sebagaimana yang telah dipraktikkan di negara Asia yang tertimpa krisis termasuk Indonesia.

Perlindungan nasabah model Amerika Serikat menggunakan sistem perlindungan langsung melalui skim asuransi simpanan yang diselenggarakan oleh *Federal Deposit Insurance Corporation* (FDIC), suatu lembaga yang berperan untuk mengganti dana yang

disimpan oleh nasabah pada bank yang dilikuidasi. Hal ini dilakukan sebagai salah satu jawaban terhadap krisis perbankan yang melanda Negara tersebut pada tahun 1930an, dengan tujuan:

1. menghentikan kontraksi lebih dalam pada sistem perbankan;
2. mengaktifkan kembali pemberian kredit oleh perbankan;
3. melindungi bank-bank kecil.²⁵

Demi menjaga kepercayaan masyarakat dan meminimalkan dampak negatif dari *blanket guarantee*, pemerintah menetapkan untuk secara bertahap mengurangi lingkup penjaminan dan hanya akan memberikan jaminan terhadap simpanan dalam jumlah terbatas (*limited guarantee*).

Kebijakan tersebut dituangkan dalam ketentuan Pasal 37B Undang-Undang Perbankan yang mengatur bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Untuk menjamin dana masyarakat tersebut, pemerintah membentuk suatu lembaga penjamin simpanan.

Fungsi, tugas, dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan diatur dalam pasal-pasal tertentu, Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan. Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan ada dua fungsi yaitu, menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penangan Bank Gagal. Penjaminan simpanan nasabah bank dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan bersifat terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah".²⁶

Sebagai wujud perlindungan terhadap nasabah penyimpan maka Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan bahwa :

1. Simpanan yang layak dibayar berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan yang menyatakan bahwa : "Lembaga Penjamin Simpanan menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang diper-

²⁵ *Ibid*, hal. 148.

²⁶ Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan, *Op. Cit*, Penjelasan Umum.

- samakan dengan itu.”
2. Simpanan yang tidak layak dibayar berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan yang menetapkan bahwa : ”klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan rekonsiliasi dan/atau verifikasi :
 - a. data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatat pada bank;
 - b. nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
 - c. nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.
 3. Cara pembayaran klaim penjaminan ditetapkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan yang menyebutkan bahwa :
 - a. Lembaga Penjamin Simpanan wajib membayar klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya;
 - b. Lembaga Penjamin Simpanan berhak memperoleh data nasabah penyimpan dan informasi lain yang diperlukan per tanggal pencabutan izin usaha dari LPP dan/atau bank dalam rangka penghitungan dan pembayaran klaim penjaminan;
 - c. Lembaga Penjamin Simpanan wajib menentukan simpanan yang layak dibayar, setelah melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data nasabah penyimpan tersebut selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak verifikasi dimulai;
 - d. Lembaga Penjamin Simpanan mulai membayar simpanan yang layak dibayar selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak verifikasi dimulai;
 - e. dalam rangka rekonsiliasi dan verifikasi, pemegang saham, dewan komisaris, direksi dan pegawai bank yang dicabut izin usahanya, serta pihak lain yang terkait dengan bank dimaksud, wajib membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
 - f. Lembaga Penjamin Simpanan mengumumkan tanggal dimulainya pengajuan klaim penjaminan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang berperedaran luas;
 - g. jangka waktu pengajuan klaim penjaminan oleh nasabah penyimpan kepada Lembaga Penjamin Simpanan ialah 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut;
 - h. ketentuan lebih lanjut mengenai rekonsiliasi, verifikasi, penetapan kelayakan simpanan, serta tata cara pengajuan dan pembayaran klaim penjaminan ditetapkan dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.
 4. Proses pembayaran klaim penjaminan ditetapkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan yang menyatakan bahwa:
 - a. pembayaran klaim penjaminan dapat dilakukan secara tunai dan/atau dengan alat pembayaran lain yang setara dengan itu;
 - b. setiap pembayaran klaim penjaminan dilakukan dalam mata uang rupiah;
 - c. klaim penjaminan dan simpanan dalam mata uang asing dibayarkan dalam bentuk ekuivalen rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia;
 - d. alat pembayaran klaim penjaminan dan kurs tengah yang digunakan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Lembaga penjamin Simpanan
 5. Upaya hukum bisa dilakukan oleh nasabah penyimpan ditetapkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan yang menyatakan :
 - a. dalam hal nasabah penyimpan merasa dirugikan, karena klaim penjaminannya dinyatakan tidak layak dibayar, maka nasabah penyimpan tersebut dapat :
 - 1) Mengajukan keberatan kepada Lembaga Penjamin Simpanan yang didukung dengan bukti nyata dan jelas atau;
 - 2) Melakukan upaya hukum melalui pengadilan.
 - b. Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan menerima keberatan nasabah pe-

nyimpan atau pengadilan mengabulkan upaya hukum nasabah penyimpan tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan hanya membayar simpanan nasabah tersebut sesuai dengan penjaminan berikut bunga yang wajar. Dan dalam Penjelasan dinyatakan bahwa, apabila nasabah penyimpan telah meninggal dunia, pengajuan keberatan atau upaya hukum dapat dilakukan oleh ahli warisnya. Pembayaran bunga yang wajar dimaksudkan untuk mengganti kerugian akibat hilangnya kesempatan berinvestasi dan Lembaga Penjamin Simpanan tidak membayar ganti rugi yang lain. Tingkat bunga yang wajar adalah tingkat bunga yang pada umumnya berlaku atas simpanan.

Likuidasi Bank, dalam Undang-Undang Perbankan tidak terbatas pada pencabutan izin usaha bank, tetapi termasuk tindakan pembubaran badan hukum bank dan penyelesaian pemberesan seluruh hak dan kewajiban sebagai akibat dibubarkannya badan hukum tersebut.

F. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan di PT. Bank IFI

1. Masalah Yang Dihadapi PT Bank IFI

PT Bank IFI berdiri pada tahun 1955, dengan nama *Indonesia Finance and Investment Company* (PT IFI) sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Pada Februari 1993 berubah nama menjadi bank umum, sehingga namanya menjadi PT Bank IFI dan pada Maret 1998 melakukan merger dengan Bank Asta. Setelah proses merger, jumlah cabang Bank IFI bertambah banyak dan struktur permodalannya menjadi kokoh. Pada waktu krisis keuangan di Indonesia tahun 1997-1998, yang mengakibatkan banyak bank bermasalah, PT Bank IFI justru baik dan mendapat nilai A. Pada 28 Juni 1999 PT Bank IFI membuka cabang syariah, yang bernama PT Bank IFI Syariah, yang menjadikan PT Bank IFI sebagai bank yang pertama menggunakan *dual system*.

Namun mulai 21 Agustus 2002 hingga September 2008, PT Bank IFI masuk dalam pengawasan khusus Bank Indonesia karena kekurangan modal dan rasio modal minimum atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) kurang dari 8%.

Selama pengawasan khusus, Bank Indonesia mewajibkan pemegang saham pengendali, yakni PT Rahmaco Media Promosindo, mencari penambahan modal dan mencari investor yang mau membantu, namun hingga 15 April 2009 PT Bank IFI tidak mampu menambah modal sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan pada 15 April 2008, dan investor yang dijanjikan pemegang saham pengendali tidak bisa memenuhi jadwal yang telah ditentukan. Setelah 7 bulan dalam pengawasan khusus Bank Indonesia, PT Bank IFI tetap tidak bisa memperbaharui keadaannya. Akhirnya Bank Indonesia mengeluarkan pengumuman pencabutan izin usaha yang dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/19/KEP.GBI/2009 tanggal 17 April 2009. Sejak itu, operasional PT Bank IFI diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan, terkait dengan penyelesaian simpanan nasabah. Penutupan PT Bank IFI tidak berpengaruh terhadap "*systemic risk*" karena bank tersebut termasuk bank kecil sehingga tidak mengganggu perbankan nasional. PT Bank IFI menjadi pasien pertama Lembaga Penjamin Simpanan.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan, penyelesaian kewajiban PT Bank IFI kepada nasabah penyimpan dilakukan dengan cara rekonsiliasi dan verifikasi simpanan nasabah untuk menentukan simpanan yang layak dibayar atau tidak layak dibayar.

Mekanisme pembayaran tersebut dilakukan dalam 3 tahap, yaitu: pembayaran klaim tahap pertama dilakukan pada 4 Mei 2009. Pembayaran dilakukan oleh bank pembayar yang ditunjuk Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu PT Bank Negara Indonesia (Bank BNI), melalui kantor-kantor cabangnya. Pembayaran tahap kedua dilakukan pada tanggal 3 Juni 2009.

Pembayaran tahap ketiga yang dilakukan pada tanggal 25 Agustus 2009. Nasabah pe-

nyimpan dapat melihat daftar simpanan layak dibayar dan tidak layak dibayar yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan akan membayarkan simpanan yang memenuhi kriteria layak dibayar sebesar pokok dan bunga/bagi hasil untuk syariah (periode perpanjangan terakhir) dengan jumlah maksimum Rp 2 Miliar per nasabah. Untuk simpanan layak dibayar yang pada saat yang bersamaan nasabah mempunyai kewajiban kepada PT Bank IFI, maka pembayaran simpanannya akan dilakukan *set off* terlebih dahulu dengan kewajibannya yang telah jatuh tempo.

2. Analisis Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan PT Bank IFI

a. Perlindungan Hukum Secara Tidak Langsung dan Langsung

Perlindungan terhadap nasabah penyimpan melalui ketentuan-ketentuan di bidang pengaturan dan pengawasan bank, di dalam Undang-Undang Perbankan juga terdapat ketentuan-ketentuan lain yang mendukung upaya perlindungan terhadap nasabah penyimpan, diantaranya:

a. Pasal 8 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa :

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan, memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

b. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa: dalam pemberian kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah

yang mempercayakan dananya kepada bank.

Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa: untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

c. Ketentuan tentang rahasia bank sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yaitu apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus sebagai nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Keterangan nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank. Bagi bank yang melakukan kegiatan sebagai lembaga penunjang pasar modal, misalnya bank selaku *custodian* dan/atau wali amanat, tunduk pada ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.

d. Ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan yakni Pasal 51 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa: tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50 adalah kejahatan, selanjutnya dalam Penjelasan dikatakan bahwa: perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan, berarti terhadap perbuatan-perbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan hanya sekedar pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga keuangan yang dapat menghimpun dana masyarakat dan dipercaya oleh masyarakat sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu dihindari.

Dengan digolongkan sebagai tindak kejahatan, diharapkan akan dapat lebih terbentuk ketaatan yang tinggi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan.

Perlindungan hukum secara langsung dilakukan dengan menyusun suatu sistem yang berfungsi memberikan jaminan terhadap dana nasabah bilamana suatu bank dicabut izin usahanya atau mengalami likuidasi. Dalam hal ini, penjaminan tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan.

Dalam Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan Pasal 53 tentang tata cara likuidasi bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan Pasal 54 ditetapkan, bahwa: hasil pencairan aset dari bank yang dilikuidasi berdasarkan prioritasnya ada yang harus dibayarkan kepada nasabah penyimpan yang simpanan tidak dijamin. Karena simpanan tersebut tidak dijamin, maka pembayarannya harus menunggu perolehan hasil penjualan aset. Berdasarkan ketentuan tersebut, penjaminan yang menjadi tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan hanyalah sebesar Rp 2 Miliar dan selebihnya adalah tanggung jawab bank bersangkutan.

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 02/PLPS/2008 tentang Likuidasi Bank, dalam Pasal 3 ditetapkan bahwa terhitung sejak izin usaha suatu bank dicabut, Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS dalam rangka likuidasi bank. Pasal 11 dinyatakan bahwa pelaksanaan likuidasi oleh tim likuidasi wajib diselesaikan dalam waktu 2 (tahun), dan apabila belum selesai bisa diperpanjang paling lama 1 (tahun). Pasal 28 berbunyi, seluruh kewajiban bank dalam likuidasi telah dibayarkan dan/atau tidak ada lagi aset yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi. Pasal 30 menyatakan bahwa:

1. Dalam hal terdapat sisa hasil likuidasi dan/atau sisa aset setelah pelaksanaan likuidasi selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sisa tersebut diserahkan kepada pemegang saham lama;
2. Dalam hal masih terdapat sisa kewajiban bank dalam likuidasi setelah pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, kewajiban itu wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi bank gagal.

Sehubungan dengan pencabutan izin usaha PT Bank IFI, maka Lembaga Penjamin Simpanan melaksanakan tanggung jawabnya dalam bentuk penjaminan langsung terhadap simpanan nasabah penyimpan di PT Bank IFI yang dilikuidasi sudah benar, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan dan peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan hal penjaminan tersebut.

Deposito Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp 72 Miliar, yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan hanyalah sebesar Rp 2 Miliar dan sisanya yang Rp 70 Miliar dibayar dengan sisa aset bank sesuai dengan urutan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) yaitu:

- a. penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
- b. penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;
- c. biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terhutang dan biaya operasional kantor;
- d. biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
- e. pajak terutang;
- f. bagian simpanan dan nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan
- g. hak dari kreditur lainnya.

Selain itu, dalam Pasal 54 ayat (5) diatur bahwa: apabila seluruh aset bank

telah habis dalam proses likuidasi dan masih terdapat kewajiban bank terhadap pihak lain, maka kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi bank gagal.

Dengan kata lain, secara tidak langsung dapat diartikan bahwa semua simpanan nasabah penyimpan tetap dijamin tetapi harus menunggu proses yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Upaya Hukum Nasabah Penyimpan PT Bank IFI Untuk Memperoleh Simpanannya Kembali

Hal ini berkaitan dengan keberatan yang diajukan oleh nasabah penyimpan PT Bank IFI yang pernah menerima *cash back* ternyata simpanannya tidak dibayar oleh Lembaga Penjamin Simpanan, dengan alasan bahwa *cash back* dihitung sebagai komponen bunga bank sehingga bunga yang diterima nasabah penyimpan melebihi ketentuan bunga penjaminan. Padahal *cash back* itu adalah merupakan hadiah dari bank dan tidak selalu berupa uang, kebanyakan barang, seperti *handphone*, *voucer* belanja, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan dinyatakan bahwa klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan rekonsiliasi dan/atau verifikasi:

- a. Data simpanan nasabah tersebut tidak tercatat pada bank;
- b. Nasabah penyimpan yang merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar misalnya nasabah yang memperoleh hasil bunga jauh di atas tingkat pasar;
- c. Nasabah penyimpan yang merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat misalnya penerima kredit yang kreditnya macet.

Apabila dilihat dari ketentuan tersebut, maka pada dasarnya nasabah penyimpan yang telah menerima *cash back* tidak termasuk dalam simpanan yang tidak layak dibayar. Namun dalam pengumuman yang

dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada tanggal 25 Agustus 2009, nasabah penyimpan PT Bank IFI yang telah menerima *cash back* ternyata dimasukkan dalam daftar simpanan yang tidak layak dibayar dengan alasan bahwa *cash back* dihitung sebagai komponen bunga bank sehingga bunga yang diterima nasabah penyimpan melebihi ketentuan bunga penjaminan. Keadaan seperti ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan kerugian bagi nasabah penyimpan karena mereka tidak pernah diberikan informasi mengenai *cash back*, baik oleh Lembaga Penjamin Simpanan, Bank Indonesia maupun PT Bank IFI. Lembaga Penjamin Simpanan sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai wewenang dalam pembayaran klaim penjaminan seharusnya memberikan informasi atau melakukan sosialisasi terlebih dulu kepada masyarakat agar masyarakat, khususnya nasabah penyimpan PT Bank IFI, bisa menentukan sikap untuk menerima atau tidak menerima *cash back* yang ditawarkan oleh PT Bank IFI, sehingga mereka tidak merasa dibohongi dan dirugikan oleh kebijakan yang diambil Lembaga Penjamin Simpanan.

Nasabah penyimpan PT Bank IFI yang merasa dibohongi dan dirugikan tersebut, pada dasarnya bisa melakukan upaya hukum untuk mendapatkan kembali simpanannya dengan cara:

1. Mengajukan keberatan kepada Lembaga Penjamin Simpanan yang didukung dengan bukti nyata dan jelas. Apabila nasabah penyimpan tersebut telah meninggal dunia, maka pengajuan keberatan atau upaya hukum dapat dilakukan oleh ahli warisnya.
2. Melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Niaga sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 50 Undang-Undang Penjamin Simpanan.²⁷

Apabila Lembaga Penjamin Simpanan menerima keberatan nasabah penyimpan atau Pengadilan Niaga mengabulkan upaya hukum nasabah penyimpan, maka Lembaga Penjamin Simpanan hanya akan

²⁷ Indonesia, Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan, Pasal 20 dan Penjelasannya

membayar simpanan nasabah tersebut sesuai dengan penjaminan berikut bunga yang wajar yang pada umumnya berlaku atas simpanan. Pembayaran bunga yang wajar dimaksudkan untuk mengganti kerugian akibat hilangnya kesempatan berinvestasi dan Lembaga Penjamin Simpanan tidak membayar ganti rugi yang lain.

Namun apabila pengajuan atau upaya hukum tersebut ditolak, maka nasabah penyimpan harus menunggu hasil pencairan/penjualan aset PT Bank IFI sesuai dengan Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan yang menyebutkan bahwa: hasil pencairan aset dari bank yang dilikuidasi berdasarkan prioritasnya ada yang harus dibayarkan kepada penyimpan yang simpanan tidak dijamin, serta Pasal 57 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan yang menetapkan bahwa: tagihan yang timbul setelah proses likuidasi selesai dapat diajukan terhadap sisa hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang saham.

G. Penutup

1. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan pada bank yang dilikuidasi yaitu PT Bank IFI, antara lain:

- a. Perlindungan hukum secara tidak langsung yaitu dengan pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia yang meliputi: pengawasan tidak langsung terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis dan evaluasi laporan bank serta pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.
- b. Perlindungan hukum secara langsung terhadap nasabah penyimpan PT Bank IFI yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan melaksanakan tanggungjawabnya dalam bentuk penjaminan langsung sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan dan peraturan pelaksana-

naan yang berhubungan dengan penjaminan tersebut.

- c. Upaya hukum yang dapat dilakukan nasabah penyimpan untuk memperoleh kembali simpanannya pada PT Bank IFI yang dilikuidasi karena klaim penjaminannya dinyatakan tidak layak dibayar, yaitu: (a) mengajukan keberatan kepada Lembaga Penjamin Simpanan yang didukung dengan bukti nyata dan jelas; atau (b) melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan menerima keberatan nasabah penyimpan atau Pengadilan Niaga mengabulkan upaya hukum nasabah penyimpan tersebut, maka Lembaga Penjamin Simpanan hanya membayar simpanan nasabah tersebut sesuai dengan penjaminan berikut bunga yang wajar.

2. Saran

- a. Untuk masa yang akan datang, diharapkan Lembaga Penjamin Simpanan dan Bank Indonesia meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan, termasuk sosialisasi tentang fungsi, tugas, dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan supaya masyarakat lebih memahami tentang penjaminan simpanan nasabah dan prosedur pembayaran klaim penjaminan. Selain itu juga diharapkan agar proses pencairan aset dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga nasabah penyimpan mendapatkan kepastian dalam pembayaran simpanannya. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam masyarakat yang dapat mengakibatkan kepanikan dan situasi yang memancing ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.
- b. Dalam hal pemberian *cash back* yang dilakukan oleh bank, masih diperlukan adanya penyeragaman persepsi dan aturan-aturan yang jelas, khususnya

mengenai kriteria klaim penjaminan yang tidak layak dibayar, agar masyarakat tidak dirugikan oleh kebijakan yang dikeluarkan Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu, diperlukan juga

pemberian informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat sebelum kebijakan tersebut diambil agar masyarakat tidak merasa dibohongi dan dirugikan.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005.
- J. Rini Pamungkasih, *101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak)*, Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2009, hal 9.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kasmir, *Manajemen perbankan*, Jakarta: Rajawali, 2008.
- Kasmir, *Dasar – Dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhamad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung : Mandar Maju, 2008.
- Salim HS, *Perkembangan hukum kontrak di luar KUHPERdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Insitut Bankir Indonesia, 1993.
- Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum , Universitas Indonesia, 2002

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *KUHPERdata*, Pasal 1338 dan Pasal 1320
- Indonesia, *Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*.
- Indonesia, *Undang-Undang No.6 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesi*.
- Indonesia, *Undang-Undang No.7 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, Penjelasan Umum.
- Indonesia, *Rancangan Undang-Undang Tentang Perkreditan Perbankan*. Indonesia, *Peraturan LPS No. 02/PLPS/2008 Tentang Likuidasi Bank*. Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga PenjaminSimpanan*.

C. Kamus

- Eryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Dallas Texas: Law Prose. Inc, 2009.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta: 1988.